

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri makanan dan minuman atau *food and beverage* merupakan bagian dari kelompok industri barang konsumsi pada sub sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Per tanggal 31 Desember 2017, terdapat delapan belas perusahaan yang terdaftar sebagai sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Sektor *food and beverage* bergerak di bidang pembuatan produk pangan kemudian dijual guna memperoleh keuntungan. Perusahaan *food and beverage* tidak akan terpengaruh oleh kondisi ekonomi apapun, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari atau bisa disebut dengan kebutuhan primer.

Perusahaan *food and beverage* dianggap bisa lebih bertahan dalam krisis global. Hal itu dikatakan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) dalam *Media Training, Prospek Ekonomi dan Tantangan Industri Manufaktur 2009*, di Hotel Sheraton, Yogyakarta. Alasannya, sejak krisis global yang terjadi pada pertengahan 2008, hanya industri makanan dan minuman yang dapat bertahan. Permintaan pada sektor tersebut tetap tinggi. Industri *food and beverage* adalah yang paling baik dan bertahan pada krisis global. Industri makanan dan minuman dapat bertahan tidak pada bahan-baku impor dan lebih banyak menggunakan bahan baku domestik, kemudian karakteristik masyarakat cenderung senang berbelanja makanan, ikut membantu mempertahankan industri makanan dan minuman (finance.detik.com) [1]. Oleh sebab itu industri *food and beverage* menjadi penyector pajak terbesar dalam industri manufaktur. Dibawah ini akan disajikan data lima kelompok industri yang termasuk penyector pajak terbesar di industri manufaktur.

Tabel 1.1
Lima Penyumbang Pajak Terbesar di Industri Manufaktur

No.	Sub Sektor Industri	Pertumbuhan		Proporsi pada "Non-Oil dan Gas" 2016
		Rata-Rata 2011-2016	2017	
1.	Produk Makanan dan Minuman	8,48	8,24	32,9
2.	Komputer, Produk Optik dan Peralatan Elektronik	7,46	3,81	10,7
3.	Peralatan Transportasi	6,09	3,10	10,5
4.	Produk Kimia, Farmasi dan Botani	7,28	6,83	9,8
5.	Tekstil dan Produk Pakai	2,63	2,72	6,4
Total				70,3

Source : BPS-Statistics Indonesia, 2018 (Data diolah) [2]

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa sub sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling banyak menyetorkan pajak diantara sektor manufaktur lainnya, karena sektor tersebut merupakan sektor yang pertumbuhannya cukup pesat di Indonesia. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak sangatlah mungkin dilakukan.

Motivasi pemilihan industri makanan dan minuman (*food and beverage*) dalam penelitian ini adalah karena tidak terpengaruhnya perusahaan makanan dan minuman terhadap krisis global yang terjadi, maka saham pada kelompok perusahaan makanan dan minuman ini lebih banyak menarik minat investor karena tingkat konsumsi masyarakat akan semakin bertambah sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Jika krisis terjadi pun membuat persaingan perusahaan semakin ketat untuk berlomba mencari keuntungan agar tetap bertahan karena makanan dan minuman pasti dicari konsumen setiap harinya meskipun harganya naik. Selain itu, salah satu barang kebutuhan konsumsi yang paling penting adalah makanan dan minuman yang merupakan salah satu penyeter pajak besar di Indonesia.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD Pajak Pasal 1 ayat 1, Hal 3) [3]. Penerimaan pajak negara selalu mengalami peningkatan, namun belum mencapai target. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan target dan penerimaan pajak di Indonesia:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Pencapaian (%)
2013	995,21	921,39	92,58
2014	1.072,38	985,13	91,86
2015	1.294,26	1.060,86	81,97
2016	1.355,20	1.069,90	78,95
2017	1.472,70	1.339,80	91

Source : Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2018 (Data diolah) [4]

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan, namun tetap belum maksimal karena penerimaan pajak tersebut tidak dapat mencapai target. Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih sangat minim.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik (Hutagaol 2007, dalam Maranatha 2017) [5]. Banyak perusahaan yang menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak lebih rendah dibandingkan yang seharusnya (Maranatha, 2017) [6].

Penerimaan negara dari sektor pajak perlu ditingkatkan secara maksimal agar pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan baik, dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Dewi dan Jati, 2014) [7]. Pemungutan pajak tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang berusaha membayar pajak serendah mungkin karena dapat mengurangi *profit* perusahaannya, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna membiayai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmawan dan Sukartha, 2014) [8]. Beban pajak yang terlalu tinggi akan mendorong banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan rendah (Santoso dan Muid, 2014) [9].

Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan, namun hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah (Pradipta, 2015) [10]. Pihak pemerintah menginginkan pihak perusahaan melaporkan biaya pajaknya secara *real* tanpa adanya unsur perencanaan pajak dalam hal ini penghindaran pajak. Di lain sisi, Indonesia menganut sistem pelaporan pajak dengan *Self Assesment System* bahwa perhitungan biaya pajak yang akan dibayarkan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri sehingga upaya perusahaan untuk mengoptimalkan labanya semakin tinggi.

Disamping itu, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dari tingginya jumlah hutang pajak yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Dibawah ini akan disajikan data mengenai hutang pajak pada lima perusahaan yang terdaftar di industri makanan dan minuman.

Tabel 1.3
Daftar Hutang Pajak di Industri Makanan dan Minuman

*disajikan dalam Rupiah

No.	Nama	2017	2016	2015	2014	2013
1.	MYOR	131.496. 395.798	139.293.7 68.623	210.798. 068.141	26.857.7 61.785	141.675. 841.459
2.	ICBP	212.476. 000.000	288.397.0 00.000	235.593. 000.000	130.350. 000.000	131.117. 000.000
3.	STTP	31.185.1 52.877	12.149.24 9.829	11.890.0 42.491	10.688.9 72.765	5.568.50 2.952
4.	SKLT	3.611.75 1.120	3.772.430. 039	4.929.86 9.369	4.853.14 9.343	2.342.36 8.142
5.	SKBM	1.741.24 5.156	3.463.676. 820	4.867.20 9.823	12.852.6 45.564	16.301.6 97.279

Source : IDN Financials, 2018 (Data diolah) [11]

Tabel 1.3 menunjukkan fenomena bahwa pada industri makanan dan minuman (*food and beverage*) terdapat perusahaan yang menghindari kewajiban pajaknya. Hal tersebut terlihat dari besarnya jumlah hutang pajak perusahaan. Selain itu terdapat pula perusahaan yang hutang pajak setiap periodenya mengalami peningkatan. Jumlah beban pajak yang seharusnya dibayarkan setiap periodenya seharusnya tidak menyebabkan hutang pajak atau hutang pajaknya nihil. Sehingga salah satu indikasi penghindaran pajak juga dapat dilihat dari adanya hutang pajak pada perusahaan.

Fenomena yang lain juga terdapat pada kelompok *Coca-Cola Company*, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar.

Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan mengatakan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca

Cola Indonesia dengan cara *transfer pricing*. PT Coca Cola Indonesia memperbesar beban biaya iklan sehingga laba bersih yang dihasilkan cenderung kecil yang mana mendorong pengenaan pajak yang kecil pula.

Penghindaran pajak dapat menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan, karena pendapatan terbesar negara berasal dari pungutan pajak dan akan membuat sistem perpajakan di Indonesia menjadi belum maksimal (Santoso dan Setiawan, 2009) [12]. Selain itu, fenomena diberlakukannya amnesti pajak adalah bukti bahwa masih adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Amnesti pajak sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

IFRS memberikan kebebasan atau fleksibilitas bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Dalam kondisi ragu-ragu seorang manajer biasanya menerapkan prinsip *prudence*. *Prudence* merupakan prinsip kebijaksanaan terhadap suatu keadaan yang tidak pasti untuk menghindari optimisme berlebihan dari manajer dan pemilik perusahaan (Pambudi, 2013) [13].

Prudence merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka pendapatan dan aktiva cenderung rendah, serta angka-angka biaya cenderung tinggi. Akibatnya, laporan keuangan akan menghasilkan laba yang terlalu rendah (*understatement*). Kecenderungan seperti itu terjadi karena *prudence* menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Secara tradisional, *prudence* dalam akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan “tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian” (Watts, 2003) [14]. Selain itu, Basu (1997) dalam Padmawati dan Fachrurrozie (2015) [15] juga menyatakan bahwa *prudence* sebagai praktik akuntansi yang mengurangi laba (menghapuskan aktiva bersih) dalam merespon *bad news*, tetapi tidak meningkatkan laba (meningkatkan aktiva bersih) dalam merespon *good news*.

Hal inilah yang menyebabkan prinsip *prudence* yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan (Budiono dan Setyono, 2012) [16]. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance*, karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Fitriastuti, 2017) [17].

Penggunaan metode akuntansi *prudence* tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena adanya peraturan pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit (Nurjannah, 2017) [18]. Oleh karena itu, semakin hati-hati pelaksanaan operasional perusahaan dan pembuatan laporan keuangannya, maka penghindaran pajak semakin rendah. Jika *prudence* semakin tinggi, maka *tax avoidance* semakin rendah. Dengan ini, hubungan *prudence* terhadap *tax avoidance* adalah negatif.

Komite Audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari 2003 dalam Sandy dan Lukviarman 2015) [19]. Komite audit diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Karena Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharuskan seluruh emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini, 2011) [20].

Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit Komite Audit harus tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka kemungkinan penghindaran pajak akan kecil (Sandy dan Lukviarman 2015) [21]. Jadi semakin tinggi komite audit, *tax avoidance* akan semakin rendah. Dengan ini, hubungan komite audit dengan *tax avoidance* adalah negatif.

Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain (Diantari dan Ulupui, 2016) [22]. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Indriawati, 2017) [23]. Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan.

Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang

berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak (Indriawati, 2017) [24]. Dengan ini, semakin tinggi dewan komisaris independen, maka *tax avoidance* semakin rendah. Maka hubungan dewan komisaris independen dengan *tax avoidance* adalah negatif.

Penelitian mengenai *prudence* terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain, penelitian dari Sarra (2017) [25] bahwa prinsip *prudence* yang diterapkan perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan di dalam perpajakan. Prinsip *prudence* digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan akan tetapi *prudence* merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Batara dan Maria (2015) [26] menyatakan bahwa *prudence* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Penggunaan prinsip *prudence* digunakan pemerintah dalam hal perpajakan terlihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah seperti membentuk cadangan piutang ragu-ragu kecuali untuk bank dan *leasing* dengan hak opsi, perusahaan pertambangan dengan biaya reklamasinya dan tidak diperkenankannya menggunakan metode LIFO untuk menilai persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok.

Namun penelitian dari Dwimulyani (2010) [27] menunjukkan bahwa *prudence* berhubungan dan dapat memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Selain itu, penelitian Putri dan Noviani (2010) [28] juga menyatakan bahwa *prudence* berpengaruh positif terhadap gejala timbulnya sengketa pajak penghasilan badan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI.

Selain itu, hasil untuk penelitian dengan variabel independen komite audit antara lain dinyatakan oleh Eksandy (2017) [29] yang menemukan bukti bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut mendukung hasil penelitian Calvin dan Made (2015) [30] yang menyatakan komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris dalam melakukan yang menuntut maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan yang salah satunya adalah penghematan pajak berupa *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian Sarra (2017) [31] menunjukkan dimana variabel komite audit berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut mendukung pernyataan Pohan (2008) [32] yang menyatakan BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang,

jadi jika jumlah komite audit tidak sesuai, maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisir laba untuk kepentingan pajak.

Untuk variabel dewan komisaris independen dijelaskan pada penelitian Kesit (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik dalam manajemen perusahaan hasil negatif menunjukkan bahwa peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Yang mana mendukung hasil dari Sarra (2017) [33] yang menemukan bukti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditolak dan tidak terbukti. Dan penelitian dari Zurianti, dkk (2018) [34] yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Namun, penelitian dari Sari (2014) [35] yang menyatakan pengaruh komisaris independen terhadap tindakan meminimalkan pajak perusahaan dapat dijelaskan semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Sejalan dengan penelitian Eksandy (2017) [36] yang menemukan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Motivasi penelitian ini adalah karena terdapat ketidakkonsistenan atas hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh *prudence*, komite audit dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian, **“PENGARUH *PRUDENCE*, KOMITE AUDIT, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA SUB SEKTOR INDUSTRI *FOOD AND BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak negara belum mencapai target.
2. Pungutan pajak dianggap tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan.
3. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat mengganggu kegiatan pemerintahan.
4. Dalam melakukan penghindaran pajak, biasanya perusahaan memanfaatkan celah-celah kelemahan peraturan di Indonesia.
5. Perusahaan di sektor makanan dan minuman diindikasikan banyak melakukan praktik penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya lingkup penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada:

1. Penelitian ini menguji dampak penerapan prinsip *prudence*, komite audit dan dewan komisaris independen dalam mempengaruhi *tax avoidance* (apakah volume penghindaran pajak cenderung meningkat, konstan, atau menurun).
2. Penelitian ini hanya meneliti sub sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) periode 2013 sampai dengan 2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Prudence*, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen mempengaruhi *Tax Avoidance* secara simultan?
2. Apakah *Prudence* mempengaruhi *Tax Avoidance* secara parsial?
3. Apakah Komite Audit mempengaruhi *Tax Avoidance* secara parsial?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen mempengaruhi *Tax Avoidance* secara parsial?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Prudence*, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen mempengaruhi *Tax Avoidance* secara simultan.
2. Untuk mengetahui *Prudence* mempengaruhi *Tax Avoidance* secara parsial.
3. Untuk mengetahui Komite Audit mempengaruhi *Tax Avoidance* secara parsial.
4. Untuk mengetahui Dewan Komisaris Independen mempengaruhi *Tax Avoidance* secara parsial.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai penghindaran pajak.
2. Bagi Manajemen Perusahaan
Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan bahwa betapa pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi

penghindaran pajak, sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

3. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.